



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | | |
|---|--------------------|---|--|
| 1 | Nama lengkap | : | SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO; |
| 2 | Tempat lahir | : | Langkat; |
| 3 | Umur/Tanggal lahir | : | 55 Tahun / 30 Desember 1964; |
| 4 | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5 | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6 | Tempat tinggal | : | Desa Malako RT 09 Kecamatan Bandar
Petalangan Kabupaten Pelalawan;; |
| 7 | Agama | : | Islam; |
| 8 | Pekerjaan | : | Sopir; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 Nomor :
SP.Kap/02/VI/2020/Lantas berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 5
Juni 2020;

Terdakwa Sariyan Alias Pak Kumis Bin Tugino ditahan dalam tahanan
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 08 November 2020;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat
Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 11 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 11 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX dengan No rangka: FM 226MXXD-13511, No Mesin : EM100J-13521Dikembalikan kepada saksi GANDI BARUTU Alias GANDI
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupen Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX kearah Pangkalan Kuras untuk pulang ke rumah. Saat itu, terdakwa melihat dari arah berlawanan 1(satu) unit mobil avanza mendahului kendaraan yang berada di depannya. Oleh karena terdakwa terfokus pada penglihatannya terhadap mobil avanza maka terdakwa tidak melihat sdr. Fatiaro Gea (Alm) yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan searah dengan arah kendaraan terdakwa. oleh karena sudah sangat dekat jaraknya dengan sdr. Fatiaro Gea (Alm) yang sedang berjalan kaki maka penghindaran yang dilakukan terdakwa tidak bisa dilakukan dan pada akhirnya 1 (satu) unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX yang dikendarai terdakwa menabrak sdr Fatiaro Gea (Alm) dibagian sisi depan bagian kiri KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sdr. Fatiaro Gea (Alm) mengalami luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala belakang dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Efarina pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana dengan surat Visum Et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Efarina.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX kearah Pangkalan Kuras untuk pulang ke rumah. Saat itu, terdakwa melihat dari arah berlawanan 1(satu) unit mobil avanza mendahului kendaraan yang berada di depannya. Oleh karena terdakwa terfokus pada penglihatannya terhadap mobil avanza maka terdakwa tidak melihat sdr. Fatiaro Gea (Alm) yang sedang berjalan kaki di pinggir jalan searah dengan arah kendaraan terdakwa. oleh karena sudah sangat dekat jaraknya dengan sdr. Fatiaro Gea (Alm) yang sedang berjalan kaki maka penghindaran yang dilakukan terdakwa tidak bisa dilakukan dan pada akhirnya 1 (satu) unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX yang dikendarai terdakwa menabrak sdr Fatiaro Gea (Alm) dibagian sisi depan bagian kiri KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX. Setelah menabrak sdr Fatiaro Gea (Alm), terdakwa selanjutnya keluar dari KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX yang dikendarai terdakwa dan menghiraukan Fatiaro Gea (Alm) yang sedang membutuhkan pertolongan . Selanjutnya terdakwa bersembunyi di semak-semak dekat tempat kejadian perkara dan Sekira Pukul 01.00 wib terdakwa keluar dari persembunyian dan berhasil kabur dari tempat kejadian perkara.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut sdr. Fatiaro Gea (Alm) mengalami luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala belakang dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh Rumah Sakit Efarina pada tanggal 28 Februari 2020 sebagaimana dengan surat Visum Et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Efarina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Madina Halawa Alias Ibu Ida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban kecelakaan Lalu lintas tersebut adalah suami saksi sendiri;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 28 Februari 2020, Sekira jam 20.00 WIB di Jalan lintas timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kec.Pkl.Kuras Kab. Pelalawan;
 - Bahwa yang menabrak suami saksi tersebut adalah KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX;
 - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di Pasar Kemang sedang belanja didekat tempat kejadian kecelakaan tersebut;
 - Bahwa jarak pasar tempat saksi belanja dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut lebih kurang 200 meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian lalu lintas tersebut tidak ada yang memberitahu saksi jika suami saksi mengalami kecelakaan, saksi hanya melihat ada kecelakaan lalu saksi mendekati tempat kecelakaan tersebut dan pada saat saksi sampai di tempat kejadian kecelakaan tersebut ternyata suami saksi yang mengalami kecelakaan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan pada saat saksi mengetahui suami saksi mengalami kecelakaan yaitu saksi meluruskan kaki sebelah kiri suami saksi karena posisi kaki kirinya melipat;
- Bahwa kondisi dari suami saksi pada saat saksi meluruskan kaki sebelah kirinya, suami saksi sudah tidak bernyawa lagi;
- Bahwa pada saat itu supir mobil truck tersebut ada menolong suami saksi pada saat terjadi kecelakaan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Gandi Barutu Alias Gandi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik tersebut sudah semuanya benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian tindak pidana Kecelakaan Lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korban kecelakaan Lalu lintas tersebut adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jum,at tanggal 28 Februari 2020, Sekira jam 20.00 WIB di Jalan lintas timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kec.Pkl.Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di tempat saksi bekerja yaitu saksi selaku pengurus angkutan Truck Balak dengan No 045 di Perusahaan BANDANG REZEKI LESTARI sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang ini dan saksi mengawasi sebanyak 80 Unit atau kendaraan jenis TRONTON;
- Bahwa yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan terhadap Unit atau kendaraan yang saya awasi yaitu Pemilik dari kendaraan tersebut;
- Bahwa pemilik mobil truck tersebut adalah saudara Ayu dan saksi tidak tahu bahwa supir Truck Balak tersebut telah melarikan diri;
- Bahwa saksi tidak ada menghubungi pemiliknya dan saksi tidak ada turun ke tempat kejadian karena jauh dan sudah malam namun pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 saksi menjumpai Istri korban yang bernama saksi MEDINA HALAWA di Desa Kemang;
- Bahwa saksi ada memberi bantuan kepada istri korban untuk biaya pemakaman dan diterima oleh istri korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pencarian terhadap terdakwa karena saksi tidak mengetahui tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai supir sudah lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di polisi;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Polisi tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa telah terjadi pada hari Jum,at tanggal 28 Februari 2020 sekira jam 20.00 WIB di Jalan lintas timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kec. Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM;
- Bahwa kondisi fisik terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sehat dan pada saat terdakwa mengemudi kendaraan truck tersebut terdakwa tidak di pengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa saksi ada melakukan pengecekan terhadap kendaraan tersebut di Perawang setelah terdakwa bongkar buatan kayu balak jenis Akasia;
- Bahwa terdakwa mengemudikan truck tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa pada saat mengemudi truck tersebut pandangan terdakwa tidak ada terhalang apapun;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki di pinggir jalan karena terdakwa fokus melihat kendaraan yang bergerak kearah depan;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tersebut jalan beraspal dan agak menurun, cuaca cerah pada malam hari tidak ada lampu penerangan di jalan arus lalu lintas pada saat itu ramai;
- Bahwa di tempat kejadian terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun ada garis putus-putus berwarna putih berada di tengah jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada menolong korban yang terdakwa lakukan terdakwa berlari kesemak-semak untuk bersembunyi;
- Bahwa kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut kira-kira lebih kurang 50 KM/Jam;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kbm Hino Truck Balak Bm 9432 Tx Dengan No.rangka Fm226mxxd-13511;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengendara Kbm Hino Truck Balak BM 9432 TX dengan pejalan kaki terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020, Sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan lintas timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kec.Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;
- Bahwa kondisi fisik terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dalam keadaan sehat dan pada saat terdakwa mengemudikan kendaraan truck tersebut terdakwa tidak di pengaruhi oleh minuman beralkohol;
- Bahwa keadaan jalan di tempat kejadian tersebut jalan beraspal dan agak menurun, cuaca cerah pada malam hari tidak ada lampu penerangan di jalan arus lalu lintas pada saat itu ramai;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki di pinggir jalan karena terdakwa fokus melihat kendaraan yang bergerak kearah depan;
- Bahwa di tempat kejadian terdakwa tidak ada melihat rambu-rambu lalu lintas namun ada garis putus-putus berwarna putih berada di tengah jalan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada menolong korban, yang terdakwa lakukan terdakwa berlari kesemak-semak untuk bersembunyi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengemudi dalam pasal 1 angka 23 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor dalam pasal 1 angka 8 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/culpa adalah mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Menurut Jan Remmelink, ihwal culpa di sini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (*terlebih dahulu kemungkinan munculnya*) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Prof Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia kelalaian/culpa adalah 'kesalahan pada umumnya', tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas disimpulkan, kesalahan pengemudi kendaraan dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas, misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



rambu lalu lintas. Sebagaimana aturan berlalu lintas yang diatur dalam UU.RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan antara lain:

Pasal 106

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda;
- 3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti ;
 - f. dan parker;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu lintas dalam pasal 1 angka 24 UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengendara Kbm Hino Truck Balak BM 9432 TX dengan pejalan kaki terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020, Sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan lintas timur KM 86 + 500 Desa Kemang Kec.Pkl. Kuras Kab. Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada saat mengemudikan truck tersebut pandangan terdakwa tidak ada terhalang apapun dan bahwa pada saat itu terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki di pinggir jalan karena terdakwa fokus melihat kendaraan yang bergerak kearah depan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada menolong korban, yang terdakwa lakukan pada saat itu terdakwa berlari kesemak-semak untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa akibat kecelakaan lalu tersebut menyebabkan korban meninggal dunia di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VR-04/RS-ETA/II/2020 tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Efarina, kesimpulan sdr. Fatiaro Gea (Alm) mengalami luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala belakang dan pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX dengan No rangka: FM 226MXXD-13511, No

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : EM100J-13521, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah yaitu saksi GANDI BARUTU Alias GANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban Masta Evida Sihombing meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban secara Musyawarah mufakat telah melakukan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SARIYAN Alias PAK KUMIS Bin TUGINO** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KBM HINO TRUCK BALAK BM 9432 TX dengan No rangka: FM 226MXXD-13511, No Mesin : EM100J-13521

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi GANDI BARUTU Alias GANDI.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.,

Angelia Irine Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aliludin,S.H.